

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 169 /KPTS/DINKES/2024

TENTANG

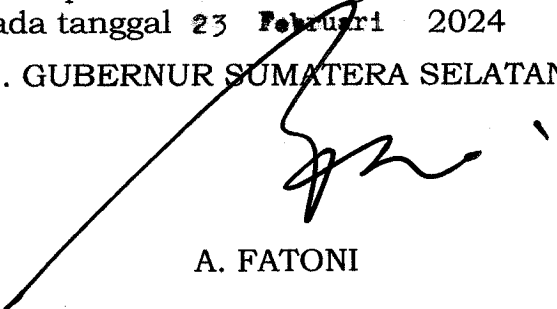
PEMBERIAN HIBAH DAN BESARAN ALOKASI BELANJA HIBAH KEPADA PALANG MERAH INDONESIA DAN YAYASAN JANTUNG INDONESIA SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana Hibah untuk Palang Merah Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dan Yayasan Jantung Indonesia Sumatera Selatan sebesar Rp.4.081.055.000,- (empat miliar delapan puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah);
- b. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 13 Februari 2024 Nomor 445/1612/Kes/2024 dan sesuai hasil evaluasi/verifikasi tim masing-masing tanggal 19 Mei 2023 Nomor 445/0115/KES/2023 dan tanggal 23 Mei 2023 Nomor 445/284/KES/2023, pengalokasian bantuan hibah kepada Palang Merah Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dan Yayasan Jantung Indonesia Sumatera Selatan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan layak untuk diberikan bantuan hibah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah berupa uang atau barang/jasa dan besaran uang, rincian barang/jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah menjadi dasar penyaluran/ penyerahan hibah;

- KEEMPAT** : Penerima hibah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keuangan penggunaan dana yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sesuai peruntukannya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- KELIMA** : Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terlebih dahulu dilaporkan kepada Gubernur sebelum permohonan pembayaran setiap belanja hibah dilaksanakan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Februari 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang